



PENETAPAN

Nomor 2722/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Andri Hermanto bin Harmuji, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Semampir AWS 33 RT. 003 RW. 0006 Ke; . Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya, sebagai **Pemohon I**;

Yustalia Reza Tri Septiana binti Dulajim, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Semampir AWS 33 RT. 003 RW. 006 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Kota Surabaya, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 05 September 2023 dengan Register Perkara Nomor 2722/Pdt.P/2023/PA.Sby telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15-09-2010 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah syah secara islam di Wilayah KUA SUKOLILO dengan mas kawin seperangkat alat sholat dinikahkan oleh Wali nikah yang bemama Djuwair dan disaksikan oleh dua orang saksi bemama Moch.Zainurrohman dan Sugeng Suwito.

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.2722/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon I berstatus PERJAKA dan Pemohon II berstatus perawan.
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di rumah dengan alamat Jl SEMAMPIR AWS 33 SURABAYA.
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikaruniai keturunan.
 - a. egy pratama vodca willi tempat tanggal lahir Surabaya, 13-01-2012
 - b. shifa Jamaica indri tempat tanggal lahir Surabaya 18-05-2014
 - c. safira aqilla jovanca tempat tanggal lahir Surabaya, 14-01-2020
 - d. naumi embun oktaviana tempat tanggal lahir Surabaya, 04-10-2021
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memperoleh buku nikah, karena secara siri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama SUKOLILO Kota Surabaya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sendiri sangat memerlukan bukti pernikahan tersebut akan digunakan sebagai kepastian hukum untuk mengurus sahnya perkawinan, permohonan Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya.
6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
 - Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (ANDRI HERMANTO) dan Pemohon II (YUSTALIA REZA TRI SEPTIANA) yang telah menikah syah secara Islam di Wilayah KUA SUKOLILO dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dengan wali nikah bemama djuwair dan mohon dicatatkan di KUA SUKOLILO ;
 - Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Surabaya untuk masa pengumuman selama

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.2722/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Surabaya sehubungan dengan permohonan ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Andri Hermanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yustalia Reza Tri Septiana, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Andri Hermanto, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ecy Pratama Vodca Willi, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Safira Aqilla Jovanca, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shifa Jamaica Indri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Naumi Embun Oktaviana, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. **Fotokopi Surat Keterangan Nomor , bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;**

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.2722/Pdt.P/2023/PA.Sby



B.SAKSI

Saksi 1, Moch Zainurrohman bin - , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Ds Leran RT 003 RW 002 Kelurahan Leran Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 15 September 2010
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak Pemohon II bernama Djuwair,
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Moch.Zainurrohman dan Sugeng Suwito, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama Egy Pratama Vodca Willi, Shifa Jamaica Indri, Safira Aqilla Jovanca dan Naumi Embun Oktaviana;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus sahnya perkawinan, permohonan Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya.

Saksi 2, Sugeng Suwito bin -, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Semampir AWS 33 RT 003 RW 008 Kelurahan Medokan Semampir Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah sirri pada tanggal 15 September 2010
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak Pemohon II bernama Djuwair,
- Bahwa yang menjadi saksi adalah Moch.Zainurrohman dan Sugeng Suwito, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.2722/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II, dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama Egy Pratama Vodca Willi, Shifa Jamaica Indri, Safira Aqilla Jovanca dan Naumi Embun Oktaviana;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus sahnya perkawinan, permohonan Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkannya.

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 15 September 2010, dengan wali nikah kakak Pemohon II bernama Djuwair, dengan maskawin berupa seperangkat alat solat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Moch.Zainurrohman dan Sugeng Suwito.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai dan telah dikaruniai 4 orang anak, bernama Egy Pratama Vodca Willi, Shifa Jamaica Indri, Safira Aqilla Jovanca dan Naumi Embun Oktaviana

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.2722/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mengurus sahnya perkawinan, permohonan Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya., sedangkan para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2010 sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.8 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.8 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil 2 orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 15 September 2010, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak ada halangan menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.2722/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I menikah sirri dengan Pemohon II pada tanggal 15 September 2010
- Bahwa yang menjadi wali nikah para Pemohon adalah kakak Pemohon II bernama Djuwair,
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh Moch.Zainurrohman dan Sugeng Suwito, dengan mahar berupa seperangkat alat solat.
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama disebabkan atas kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara para Pemohon sangat membutuhkan untuk mengurus sahnya perkawinan, permohonan Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya..

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan salah satunya para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.2722/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ تبانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2010 adalah sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Andri Hermanto bin Harmuji**) dengan Pemohon II (**Yustalia Reza Tri Septiana binti Dulajim**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2010 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.2722/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. A. MUKHSIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh M. AGUS SYAMSUL ARIEF, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. A. Mukhsin, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

M. Agus Syamsul Arief, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	400.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.2722/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)